



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 30. TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengelolaan dan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- b. bahwa untuk melakukan penyempurnaan dan melengkapi format dokumen pemungutan pajak, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 370);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 30), diubah dan ditambahkan Lampiran sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan ditetapkan 40% empat puluh persen).
 - (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - (4) Ketentuan mengenai penetapan tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perhitungan PBJT Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Pajak kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan menerbitkan NPWPD.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menetapkan sebagai wajib pajak secara jabatan berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian Formulir Pendaftaran Pajak ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai formulir pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13a

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau pada orang pribadi atau badan yang mengambil Tarif Tenaga Listrik sebagai Subjek Pajak dan Wajib Pajak.
 - (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran, pemutakhiran, dan/atau pemetaan.
 - (3) Pendataan Subjek dan Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang mengambil PBJT untuk dimanfaatkan.
 - (4) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang mengambil PBJT atau kuasanya.
 - (5) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pendaftaran kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak Daerah.
 - (6) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pelaporan atas omzet penyelenggaraan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD manual dan/atau SPTPD elektronik.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai Lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan harian;

b. surat . ↻

- b. surat Keterangan Asal Barang; dan
 - c. bukti setoran pajak (SPTPD).
- (8) Ketentuan mengenai formulir SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu dipungut dengan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan SPTPD.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.

- (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (7) Ketentuan mengenai formulir SKPKDKB, SKPKDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Oktober 2025

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 30.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR 30 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 30
 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
 PAJAK BARANG DAN JASA
 TERTENTU

PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK

1. PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

No	GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK	BATAS DAYA (kVA)	REGULER	
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/Kwh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1	Industri-2, Pertambangan, Minyak Bumi dan Gas Alam	di atas 14 kVA s.d 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 972$ Blok LWBP = 972 kVArh = 1.057****)
2	Industri-3, Pertambangan, Minyak Bumi dan Gas Alam	di atas 200 kVA s.d kurang dari 30.000 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74****)
3	Industri-4, Pertambangan, Minyak Bumi dan Gas Alam	30,000 KVA atau lebih	***)	Blok WBP dan LWBP = 996,74 kVArh = 996,74 ****)

Catatan:

**) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
 $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP}$

Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (nol koma delapan lima)

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT. PLN (Persero)

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP: Luar Waktu Beban Puncak

2. PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

No.	GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK	BATAS DAYA (KVA)	REGULER	
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/Kwh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1	Bisnis	Lebih dari 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ***)

Catatan:

- **)
- Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
- $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$
- Jam Nyala : kWh per Bulan dibagi dengan kVA tersambung
- ***)
- Biaya Kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85(nol koma delapan lima)
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT. PLN (Persero)
- WBP : Waktu Beban Puncak
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 30. TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 30
TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU

A. FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Muara Beliti

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

KELURAHAN : Kepada Yth:
KECAMATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

I. DATA WAJIB PAJAK

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha :
Rt : Rw :
- 3. Telepon Usaha :
- 4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
- 5. Nama :
Pemilik/Pengelola
- 6. NIB/NIK :
- 7. Alamat :
- 8. NPWP :
- 9. NPWPD :
- 10. Telp/HP :
- 11. e-mail :
- 12. Klasifikasi Usaha :
- 11. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MUARA BELITI, ...

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

(.....) (.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

B. FORMULIR PENDATAAN

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JL. Pangeran Mohamad Amin Komplek Perkantoran kabupaten Musi Rawas Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan	FORMULIR PENDATAAN PBJT TENAGA LISTRIK PAJAK DAERAH PERDA NO. 7 TAHUN 2023	TANGGAL PENGISIAN DATA PBJT TENAGA LISTRIK
I. NAMA WAJIB PAJAK	:	
II. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
III. NAMA BADAN USAHA	:	
IV. ALAMAT TEMPAT BADAN USAHA	:	
V. JENIS PENGGUNAAN PBJT TENAGA LISTRIK - Dihasilkan Sendiri (PLN) - Sumber Lain (Industri/ Bisnis)	:	
VI. NOMOR TELPON/HANDPHONE	:	
VII. TARIF PBJT TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI SUMBER LAIN (PLN) 10% DARI PENJUALAN TENAGA LISTRIK	:	Rp.
VIII. JENIS PENGGUNAAN PBJT TENAGA LISTRIK (BERI TANDA 'X' SESUAI JENIS PEMAKAIAN PBJT TENAGA LISTRIK)	1. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan sebesar 3 %. 2. Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri tarif pajak penerangan jalan sebesar 1,5 %.	
IX. MASA DAN VOLUME PEMAKAIAN PBJT TENAGA LISTRIK - Dihasilkan Sendiri (PLN) - Sumber Lain (Industri/ Bisnis)	:	 Kwh : Kwh
WAJIB PAJAK PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI S2JB UP3 LUBUKLINGGAU (.....)	KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS (.....)	

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JL. Pangeran Mohamad Amin Komplek Perkantoran kabupaten Musi Rawas Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan	FORMULIR PENDATAAN PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN PERDA NO. 10 TAHUN 2023	TANGGAL PENGISIAN DATA PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN
I. NAMA WAJIB PAJAK	:	
II. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
III. NAMA PEMILIK/PENGELOLA	:	
IV. ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	:	
KECAMATAN	:	
V. NOMOR TELPON/HANDPHONE	:	
VI. KAPASITAS PENGUNJUNG	:	
VII. JUMLAH KARYAWAN	:	
VIII. JUMLAH OMZET/BULAN	:	
IX. JUMLAH PAJAK RESTORAN (OMZET X 10%)	:	
PEMILIK/PENGELOLA USAHA (.....)	PETUGAS PENDATAAN 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN: Kolom I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.		
CATATAN: Wajib Pajak dimohon Melampirkan: 1. Fotocopy Wajib Pajak/Pengelola Usaha 2. Fotocopy SIUP 3. Fotocopy Akta Pendirian Usaha		



PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. Pangeran Mohamad Amin Komplek Perkantoran
kabupaten Musi Rawas Muara Beliti Provinsi
Sumatera Selatan

FORMULIR PENDATAAN
PBJT JASA
PERHOTELAN
PERDA NO. 7 TAHUN
2023

TANGGAL
PENGISIAN DATA
PBJT JASA
PERHOTELAN

.....

I. NAMA HOTEL	:	
II. ALAMAT HOTEL	:	
KECAMATAN	:	
III. NAMA PEMILIK/PENGELOLA	:	
IV. ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	:	
KECAMATAN	:	
V. NOMOR TELPON/HANDPHONE	:	
VI. KAPASITAS PENGUNJUNG	:	
VII. JUMLAH KARYAWAN	:	
VIII. JUMLAH OMZET/BULAN	:	
IX. JUMLAH PAJAK HOTEL (OMZET X 10%)	:	
PEMILIK/PENGELOLA USAHA (.....)	PETUGAS PENDATAAN 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)	

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN:
Kolom I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.

- CATATAN: Wajib Pajak dimohon Melampirkan:
- 1. Fotocopy KTP Wajib Pajak/Pengelola Usaha
 - 2. Fotocopy SIUP
 - 3. Fotocopy Akta Pendirian Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. Pangeran Mohamad Amin Komplek Perkantoran
kabupaten Musi Rawas Muara Beliti Provinsi
Sumatera Selatan

FORMULIR PENDATAAN
PBJT JASA PARKIR
PERDA NO. 7 TAHUN
2023

TANGGAL
PENGISIAN DATA
PBJT JASA PARKIR
.....

I. NAMA WAJIB PAJAK/BADAN USAHA	:	
II. ALAMAT WAJIB PAJAK/BADAN USAHA	:	
III. NAMA BADAN USAHA	:	
IV. ALAMAT TEMPAT BADAN USAHA	:	
KECAMATAN	:	
V. NOMOR TELPON/HANDPHONE	:	
VI. JUMLAH OMZET/BULAN	:	
VII. JUMLAH PAJAK PARKIR (OMZET X 10%)	:	
WAJIB PAJAK/BADAN USAHA (.....)	PETUGAS PENDATAAN 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....) 4. (.....)	

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN:
Kolom I, II, III, IV, V, VI, VII,: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.

CATATAN: Wajib Pajak dimohon Melampirkan:
1. Fotocopy Wajib Pajak/Pengelola Usaha
2. Fotocopy SIUP
3. Fotocopy Akta Pendirian Usaha

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JL. Pangeran Mohamad Amin Komplek Perkantoran kabupaten Musi Rawas Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan	FORMULIR PENDATAAN PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN PERDA NO. 7 TAHUN 2023	TANGGAL PENGISIAN DATA PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN
I. NAMA USAHA	:	
II. ALAMAT USAHA	:	
KECAMATAN	:	
III. NAMA PEMILIK/PENGELOLA	:	
IV. ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	:	
KECAMATAN	:	
V. NOMOR TELPON/HANDPHONE	:	
VI. KAPASITAS PENGUNJUNG	:	
VII. JUMLAH KARCIS /BULAN	:	
VIII. JUMLAH PAJAK HIBURAN	:	
a. Tarif PBJT 10%	:	
b. Tarif PBJT 40%	:	
PEMILIK/PENGELOLA USAHA (.....)	PETUGAS PENDATAAN 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN: Kolom I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		
CATATAN: Wajib Pajak dimohon Melampirkan: 1. Fotocopy KTP Wajib Pajak/Pengelola Usaha 2. Fotocopy SIUP 3. Fotocopy Akta Pendirian Usaha		

C. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas
Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas - Sumatera Selatan

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN

No. SPTPD : 900000XXX/LIS/25
Masa Pajak : XX/XX/2025 - XX/XX/2025
Tahun Pajak : 2025

Kepada :
Yth. Kepala BPPRD
Kabupaten Musi
Rawas di - Muara
Beliti

- Perhatian :
- 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK atau diketik.
 - 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
 - 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. Kabupaten Musi Rawas paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.
 - 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
NPWPD :

II. DIISI OLEH PENGUSAHA PENERANGAN JALAN

a. Klasifikasi Pajak	4.1.01.10.01.0001 - Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	
b. Pembayaran Pemakaian Objek Pajak	Rp.	
c. Pembayaran lain-lain	Rp.	
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.	
e. Pembayaran Terutang (3.00% x DPP)	Rp.	
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.	
g. Sanksi Administrasi	Rp.	
h. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.	
i. Data Pendukung		
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	

Keterangan :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh Petugas,
Tanggal :

Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun
WP/Penanggung Pajak/Kuasa

KEPALA BPPRD
jelas/Cap/Stempel NIP. XXXXXX XXXXX X XXX

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara
Beliti Kabupaten Musi Rawas - Sumatera Selatan

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK HIBURAN

No. SPTPD : 90000XXXX/HIB/25
Masa Pajak : XX/XX/2025 - XX/XX/2025
Tahun Pajak 2024

Kepada :
Yth. Kepala BPPRD
Kabupaten Musi
Rawas di - Muara
Beliti

Perhatian :

- Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK atau diketik.
- Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. Kab. Musi Rawas paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.
- Keterlambatan penyerahan SPTPD akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
NPWPD :

II. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN

a. Klasifikasi Pajak	4.1.01.08.02.0001 - Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	
b. Pembayaran Hiburan	Rp.	
c. Pembayaran lain-lain	Rp.	
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.	
e. Pembayaran Terutang (10.00% x DPP)	Rp.	
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.	
g. Sanksi Administrasi	Rp.	
h. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.	
i. Data Pendukung		
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	

Keterangan :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh Petugas,
Tanggal :

Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun
WP/Penanggung Pajak/Kuasa

KEPALA BPPRD
jelas/Cap/Stempel NIP. XXXXXX XXXXX X XXX

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas
Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas - Sumatera Selatan

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK PARKIR

No. SPTPD : 90000XXXX/PKR/25
Masa Pajak : XX/XX/2025 - XX/XX/2025
Tahun Pajak 2025

Kepada :
Yth. Kepala BPPRD
Kabupaten Musi
Rawas di - Muara
Beliti

Perhatian :

- 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK atau diketik.
- 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. Kabupaten Musi Rawas paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.
- 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
NPWPD :

II. DIISI OLEH PENGUSAHA PARKIR

a. Klasifikasi Pajak	4.1.01.11.01.0001 - Pajak Parkir	
b. Pembayaran Parkir	Rp.	
c. Pembayaran lain-lain	Rp.	
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.	
e. Pembayaran Terutang (10.00% x DPP)	Rp.	
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.	
g. Sanksi Administrasi	Rp.	
h. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.	
i. Data Pendukung		
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	

Keterangan :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh Petugas,
Tanggal :

Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun
WP/Penanggung Pajak/Kuasa

KEPALA BPPRD
jelas/Cap/Stempel NIP. XXXXXX XXXXX X XXX

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas
Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas - Sumatera Selatan

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK HOTEL

No. SPTPD : 900000XXX/HTL/25
Masa Pajak : XX/XX/2025 - XX/XX/2025
Tahun Pajak 2025

Kepada :
Yth. Kepala BPPRD
Kabupaten Musi
Rawas di - Muara
Beliti

- Perhatian :
- 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK atau diketik.
 - 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
 - 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. Kabupaten Musi Rawas paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.
 - 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
NPWPD :

II. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL

a. Klasifikasi Pajak	4.1.01.06.01.0001 - Pajak Hotel	
b. Pembayaran Pemakaian kamar Hotel	Rp.	
c. Pembayaran lain-lain	Rp.	
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.	
e. Pembayaran Terutang (10.00% x DPP)	Rp.	
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.	
g. Sanksi Administrasi	Rp.	
h. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.	
i. Data Pendukung		
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak ada	
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet	☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak ada	
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill	☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak ada	

Keterangan :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh Petugas,
Tanggal :

Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun
WP/Penangguna Pajak/Kuasa

KEPALA BPPRD
jelas/Cap/Stempel NIP. XXXXXX XXXXX X XXX

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas
Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas - Sumatera Selatan

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD) PAJAK RESTORAN**

Kepada :
Yth. Kepala BPPRD
Kabupaten Musi
Rawas di - Muara
Beliti

No. SPTPD : 90000XXXX/RES/25
Masa Pajak : XX/XX/2025 - XX/XX/2025
Tahun Pajak 2025

Perhatian :

- 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK atau diketik.
- 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. Kabupaten Musi Rawas paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.
- 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak : XXX
Alamat Wajib Pajak : XXXX
Nama Restoran : XXX
Alamat Restoran : XXXX
NPWPD : P0000000000XXXX

II. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

a. Klasifikasi Pajak	4.1.01.07.01.0001 - Pajak Restoran dan Sejenisnya	
b. Pembayaran makanan / minuman	Rp.	
c. Pembayaran lain-lain	Rp.	
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.	
e. Pembayaran Terutang (10.00% x DPP)	Rp.	
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.	
g. Sanksi Administrasi	Rp.	
h. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.	
i. Data Pendukung		
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill	[] 1. Ada / [] 2. Tidak ada	

Keterangan :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh Petugas,
Tanggal :

Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun
WP/Penangguna Pajak/Kuasa

KEPALA BPPRD
jelas/Cap/Stempel NIP. XXXXXX XXXXX X XXX

Nama

D. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) BULAN : TAHUN : 202X		No. SKPDKB 000000005/AAA/SKPDK B/202X	
NPWPD : P2050000000XXXX					
Nama :					
Alamat :					
Tanggal Jatuh Tempo : XX/XX/202X					
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Masa Pajak :					
II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :					
Pemeriksaan Pajak (Rp)		Sanksi Denda		Penyetoran (Rp)	
				Kekurangan Setor (Rp)	
JUMLAH PEMBAYARAN					
Dengan Huruf :					
PERHATIAN : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1.8% per bulan dibayar. 3. Harap penyetoran ke Bank SumselBabel atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BPPRD.					
Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun					
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas					
() NIP. XXXXXXXXXX XX XXX					
No. SKPD :					
TANDA TERIMA					
NPWPD : P2050000000XXXX			Muara Beliti,		
NAMA :			Yang menerima		
ALAMAT :			()		

E. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) BULAN : TAHUN : 202X		No. SKPDKBT 000000005/AAA/SKPDKB T/202X	
NPWPD : P2050000000XXXX					
Nama :					
Alamat :					
Tanggal Jatuh Tempo : XX/XX/202X					
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Masa Pajak :					
II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :					
Pemeriksaan Pajak (Rp)		Sanksi Denda		Penyetoran (Rp)	
				Kekurangan Setor Tambahan (Rp)	
JUMLAH PEMBAYARAN					
Dengan Huruf :					
PERHATIAN : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebelumnya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. 3. Harap penyetoran ke Bank SumselBabel atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BPPRD.					
Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun					
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas					
() NIP. XXXXXXXXXX XX XXX					
No. SKPD :					
TANDA TERIMA					
NPWPD : P2050000000XXXX			Muara Beliti,		
NAMA :			Yang menerima		
ALAMAT :			()		

F. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) BULAN : TAHUN : 202X		No. SKPDN 000000005/AAA/SKPDN/ 202X	
NPWPD : P2050000000XXXX					
Nama :					
Alamat :					
Tanggal Jatuh Tempo : XX/XX/202X					
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban					
Jenis Pajak :					
Masa Pajak :					
II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :					
Pemeriksaan Pajak (Rp)		Sanksi Denda		Penyetoran (Rp)	
				Kekurangan Setor (Rp)	
JUMLAH PEMBAYARAN					
Dengan Huruf :					
PERHATIAN : 1. SKPDN atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.					
Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun					
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas					
() NIP. XXXXXXXXXX XX XXX					
TANDA TERIMA				No. SKPD :	
NPWPD : P2050000000XXXX				Muara Beliti,	
NAMA :				Yang menerima	
ALAMAT :				()	

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD